



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nur Ali bin Sumi;**
2. Tempat lahir : Kampung Lembongan;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun /03 Februari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lembongan Barat Desa Bontobaru
Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten
Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 2/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 2/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa Nur Ali Bin Sumi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan", sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut umum;**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nur Ali bin Sumi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan tuntutan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nur Ali bin Sumi pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Lembongan Barat Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di belakang rumah saksi Abdul Latif bin Hama atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 11.45 Wita ketika saksi Sultan bin Rohima menegur keponakan dari terdakwa karena berjoget di tengah jalan diiringi dengan musik yang mengganggu pengguna jalan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Lembongan Barat Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di belakang rumah saksi Abdul Latif bin Hama terdakwa datang menemui saksi Sultan yang sedang duduk dengan mengatakan "kenapa kamu suruh berhenti anak-anak yang sedang joget tadi malam" kemudian dijawab oleh saksi Sultan "saya tidak suruh berhenti" lalu saksi Sultan belum selesai berbicara terdakwa langsung memukul wajah saksi Sultan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Sultan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Sultan mengalami luka sebagaimana yang tercantum dalam hasil Visum Et Repertum Nomor: 045.2/427/UM/PKM-UJ/IX/2021 tanggal 30 September

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ujung Jampea Kecamatan Pasimasunggu Timur dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Putriani telah melakukan pemeriksaan atas nama Sultan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

- a. Keadaan Umum : Sakit Ringan
b. Bagian Tubuh

Tertentu

1. Mata : Tidak tampak kelainan
2. Kening : Tidak tampak kelainan
3. Pipi : Tidak tampak kelainan
4. Hidung : Tidak tampak kelainan
5. Telinga : Tidak tampak kelainan
6. Mulut : Dibibir atas tampak/terdapat 1 buah luka memar, bengkak 4 berwarna merah dengan ukuran 9 cm x 4 cm
7. Gigi Geligi : Tidak tampak kelainan
8. Alat Kelamin : Tidak tampak kelainan

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut penyidik berumur 44 Tahun, Senin tanggal 13/09/2021 pukul 19.20 Wita luka memar di bibir atas akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Nur Ali Bin Sumi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sultan Bin Borahima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah pemukulan;
- Bahwa yang dipukul oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kalau tidak salah tanggal kejadiannya adalah pada tanggal 13 September tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu jam berapa kejadiannya tapi sore selepas asar;
- Bahwa lokasi kejadiannya adalah di kebun yaitu di Dusun Lembongan Barat Desa Bontobaru Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dan bertanya kepada Saksi, katanya mengapa anak – anak dilarang untuk berjoget tadi malam dan Saksi belum sempat menjawab Saksi sudah dipukul;
- Bahwa bagian yang dipukul oleh Terdakwa adalah mulut Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pada saat itu dengan tangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memakai alat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dipukul mulut Saksi berdarah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak membalas;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak membalas;
- Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa ya, pada saat korban dipukul Saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi mengeluarkan darah di bagian mulut;
- Bahwa gigi Saksi tidak ada yang rontok tapi goyang;
- Bahwa ya, sebelumnya gigi Saksi tidak goyang;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan tangan Terdakwa mengepal atau terbuka tapi Terdakwa memukul dari samping;
- Bahwa Saksi tidak lihat kalau pada saat itu Terdakwa memakai cincin;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Nelayan;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat itu ada orang pesta dan banyak orang joget di tengah jalan, dan pada saat itu tidak melarang tapi Saksi bilang jangan disini karena ini jalanan, dan pada saat itu tidak ada kejadian, sedangkan pada saat itu Terdakwa tidak ada di tempat, dan Terdakwa datang setelah acara selesai tapi pada saat itu tidak ada kejadian apa – apa;
- Bahwa nanti ada kejadian setelah keesokan harinya sekitar jam 17.30 wita;
- Bahwa Ya, Saksi kenal baik dengan Terdakwa karena sebelum kejadian Terdakwa juga sering ke rumah Saksi;
- Bahwa Ya, sekarang Saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa kelakuan Terdakwa sehari – hari memang suka emosi dan sedikit -sedikit marah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hal serupa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan, karena Saksi mau memberikan efek jera dan supaya dia disidang di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa sudah pernah dipenjara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dipenjara sebelumnya karena kasus penganiayaan juga;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan kejadiannya karena sudah lama;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu karena pada saat itu Saksi tidak memukul dengan punggung tangan tapi dengan telapak tangan;

2. Jufri Bin Bado Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena memukul saudara Sultan;
- Bahwa ya, Saksi melihat langsung Terdakwa memukul saudara Sultan;
- Bahwa Terdakwa memukul saudara Sultan pada saat itu dengan punggung tangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul mulut korban;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, korban mengalami luka dan berdarah mulutnya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada saat itu sebanyak satu kali;
- Bahwa hari dan tanggal kejadiannya adalah pada hari Minggu tanggal 12 September 2021;
- Bahwa Tempat kejadiannya adalah di jalan umum Dsn. Lembongan Barat, Desa Bontobaru, Kec.Pasimasunggu, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa jarak Saksi dengan korban pada saat itu dekat sekali karena kami sama – sama duduk di kursi dan Saksi duduk di sebelah kanan korban;
- Bahwa ya, Saksi melihat langsung Terdakwa memukul korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada saat itu dengan punggung tangannya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan tangan Terdakwa pada saat itu, tertutup atau terbuka;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pada saat itu Terdakwa pakai cincin;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memisahkan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memisahkan mereka karena setelah memukul satu kali Terdakwa sudah langsung pergi;
- Pada saat itu korban tidak membalas;
- Bahwa korban sempat divisum;
- Bahwa korban divisum pada hari itu juga;
- Bahwa pekerjaan korban adalah Nelayan;
- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana karakter Terdakwa di kampung;
- Saksi tidak tahu kalau Terdakwa suka emosi dan suka marah – marah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua;

3. Andi Indra bin Ibrahim dg. Rigau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah penganiayaan;
- Bahwa yang dianiaya oleh Terdakwa adalah saudara Sultan;
- Bahwa kalau tidak salah bahwa kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 13 September 2021;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban pada saat itu di rumahnya Abdul Latif;
- Bahwa nama tempatnya adalah Lembongan Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Saksi kurang tahu bagaimana karakter Terdakwa di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa suka emosi dan suka marah – marah, tapi Saksi lihat Terdakwa baik orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa suka marah–marah dalam keluarganya karena Saksi baru tinggal di kampung tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Surat Visum Et Repertum Nomor: 045.2/427/UM/PKM-UJ/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ujung Jampea Kecamatan Pasimasunggu Timur dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Putriani dengan hasil pemeriksaan terdapat luka memar di bibir atas akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada awalnya pada saat itu ada orang pesta dan disitu orang – orang main joget;
- Bahwa pada saat itu orang main joget di jalan raya tapi pada saat itu belum ada kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada malam kedua, karena pada saat itu ada dua orang yang lewat masuk tapi tidak dilarang, tapi setelah kemenakan Terdakwa yang masuk kenapa dilarang dan ditarik untuk keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa dua orang yang lewat tersebut pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungannya dengan korban adalah karena korban yang menarik kemenakan Terdakwa keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sendiri korban menarik kemenakan Terdakwa tapi kemenakan Terdakwa cerita kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang memukul korban karena jangan sampai kemenakan Terdakwa yang memukul korban lebih dahulu;
- Bahwa ya, karena mungkin pada saat itu Terdakwa khilaf;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak habis minum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada omongan dan Terdakwa langsung pukul saja;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melawan karena Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau mulut korban berdarah pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada saat itu dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada saat itu hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak akan melakukan pemukulan lagi dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Ya, Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut adalah di Dusun Lembaongan;
- Bahwa nama desanya adalah Desa Bontobaru, Kec. Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa hari dan tanggal kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 13 September 2021;
- Bahwa jalan raya seharusnya dipakai untuk orang lewat tapi pada saat itu dipakai orang – orang untuk joget karena tidak ada tempat lain;
- Bahwa orang joget tersebut tidak terlalu mengganggu lalu lintas karena kalau ada motor atau mobil mau lewat mereka berhenti berjoget untuk memberi kesempatan kepada pengguna jalan lewat;
- Bahwa ya, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipenjara;
- Bahwa Terdakwa dipenjara karena kasus pemukulan;
- Bahwa Terdakwa dipenjara pada saat itu selama (1) satu bulan 7 (tujuh) hari;
- Bahwa kalau tidak salah pada tahun 2019;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Slr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Lembongan Barat Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa datang menemui dan bertanya kepada saksi Sultan "mengapa anak – anak dilarang untuk berjoget tadi malam?" dan belum sempat saksi Sultan menjawab, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar dan mengenai bagian mulut Saksi Sultan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sultan mengalami luka memar di bibir atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 045.2/427/UM/PKM-UJ/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ujung Jampea Kecamatan Pasimasunggu Timur dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Putriani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa Nur Ali bin Sumi adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan semua identitas yang dibacakan oleh Ketua Sidang, sehingga dengan demikian



identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak merumuskan secara pasti apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja telah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai tindakan melakukan perbuatan yang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan berdasarkan atas sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dilakukan pelaku yang dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya rasa sakit ataupun luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 17.30 Wita di Dusun Lembongan Barat Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Terdakwa datang menemui dan bertanya kepada saksi Sultan "mengapa anak – anak dilarang untuk berjoget tadi malam?" dan belum sempat saksi Sultan menjawab, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar dan mengenai bagian mulut Saksi Sultan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sultan mengalami luka memar di bibir atas sebgaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 045.2/427/UM/PKM-UJ/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Ujung Jampea Kecamatan Pasimasunggu Timur dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Putriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut saksi Sultan sehingga



mengakibatkan luka memar dibagian bibir atas dari saksi Sultan, dapat disimpulkan sebagai penganiayaan sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut tentulah dilakukan dengan sengaja karena sebagaimana fakta hukum diatas, Terdakwa yang dengan kesadaran datang menghampiri saksi Sultan dan langsung menampar sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa mnginsyafi dan menghendaki penganiayaan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Ali bin Sumi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penganiayaan*;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H., dan ST. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Pra Ameliana Aminuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H.

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardamin.

Hakim Ketua,

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.